

PROBLEMATIKA PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KEBARUAN DESAIN INDUSTRI: STUDI KASUS PUTUSAN KASASI NOMOR 50 K/PDT.SUS- HKI/2025

Imelda Martinelli, Ainola Shaliha Lasut, Hibah

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

imeldam@fh.untar.ac.id

Abstract

*The legal reasoning of judges in industrial design disputes remains unclear, particularly regarding the determination of legal status and the evaluation of novelty. This is evident in Supreme Court Decision No.50 K/Pdt.Sus-HKI/2025, which highlights a divergence in perspective between the *judex facti* and the *judex juris*. The core issue lies in the interpretation of “interested parties” and the assessment of bad faith in the registration of industrial designs by individuals who have had prior legal relationships. This study utilizes a normative legal approach through the examination of legislation, case studies, and concepts. The findings of the analysis indicate a shift from a formal approach to a substantive one, wherein the Supreme Court has expanded the definition of interested parties to include business entities with direct economic ties. Furthermore, proof of bad faith is established through an evaluation of the legal relationship between the parties, access to the design, and the utilize of the design prior to registration. However, this expanded interpretation has not been accompanied by concrete normative parameters, which may lead to legal uncertainty in the practice of industrial design adjudication in Indonesia.*

Keywords: Industrial Design; Novelty; Legal Standing; Bad Faith; Judicial Reasoning

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya dalam rezim desain industri, menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas industri kreatif dan perdagangan global. Desain industri tidak lagi sekadar berfungsi sebagai aspek estetika suatu produk, melainkan telah menjadi bagian integral dari strategi bisnis yang bernilai ekonomi tinggi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap desain industri menjadi penting guna mendorong inovasi serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sejalan dengan itu, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi faktor krusial dalam mendukung inovasi, meskipun meningkatnya sengketa hukum dapat menimbulkan hambatan terhadap perkembangan sektor industri.¹ Budi Agus Riswandi menegaskan bahwasanya perlindungan hak kekayaan intelektual adalah instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis kreativitas,² sementara penelitian dalam Jurnal IUS Quia Iustum menunjukkan bahwa

¹ Imelda Martinelli dkk., “Gugatan Pelanggaran Hak Cipta dalam Industri Teknologi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Nadiem Makarim (Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst)”, **JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology**, Vol. 2 No. 1, 2025, hlm. 101.

² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 112.

efektivitas perlindungan desain industri sangat bergantung pada kejelasan parameter hukum yang digunakan, khususnya terkait unsur kebaruan.³

Dalam praktiknya, penerapan prinsip kebaruan (novelty) sebagai syarat utama perlindungan desain industri masih menimbulkan berbagai permasalahan. Ketidakjelasan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan “baru” seringkali memunculkan perbedaan interpretasi, baik dalam tahap pendaftaran maupun dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam penelitian yang menyatakan bahwa tidak adanya ukuran yang pasti mengenai kebaruan menyebabkan inkonsistensi dalam putusan hakim.⁴ Sejalan dengan itu, OK. Saidin juga menegaskan bahwa kebaruan tidak hanya harus dipahami secara administratif berdasarkan waktu pendaftaran, tetapi juga harus diuji secara substantif dengan melihat apakah desain tersebut telah diungkapkan sebelumnya kepada publik.⁵

Permasalahan tersebut tercermin secara konkret dalam Putusan MA Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025, yang mengindikasikan adanya perbedaan penalaran hukum antara *judex facti* dan *judex juris*. Pada tingkat pertama, Pengadilan Niaga menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat dianggap tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan.⁶ Namun, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi justru membatalkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum karena terbukti sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan produk yang berkaitan langsung dengan desain industri yang disengketakan.⁷ Perbedaan ini menunjukkan adanya problematika dalam memahami dan menerapkan konsep “pihak yang berkepentingan” dalam sengketa desain industri.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya memperluas makna pihak yang berkepentingan dengan memasukkan pelaku usaha seperti produsen, distributor, dan penjual yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek sengketa. Metode ini linear dengan pendapat Suyud Margono yang menyatakan bahwa kepentingan hukum dalam sengketa kekayaan intelektual tidak selalu harus didasarkan pada kepemilikan formal, tetapi juga dapat timbul dari hubungan ekonomi yang nyata.⁸ Selain itu, kajian dalam Jurnal Legislasi Indonesia menegaskan bahwa perkembangan praktik bisnis modern menuntut adanya penafsiran yang lebih fleksibel terhadap konsep legal standing dalam sengketa HKI.⁹ Namun demikian, perluasan tersebut tetap memerlukan batasan normatif yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana diingatkan oleh Sudargo Gautama dalam kajian klasiknya mengenai hukum kekayaan intelektual.¹⁰

Selain persoalan kedudukan hukum, perkara ini juga mengungkap problematika dalam pembuktian unsur kebaruan (novelty). Mahkamah Agung menemukan bahwa desain yang didaftarkan oleh Tergugat ternyata telah diperdagangkan sebelumnya oleh Penggugat, sehingga tidak sesuai dengan unsur kebaruan seperti tertera pada UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.¹¹ Hal ini memperlihatkan bahwa sistem pendaftaran yang bersifat administratif masih membuka celah terhadap lolosnya desain yang sebenarnya tidak baru. Temuan ini sejalan dengan

³ Dewanti, L. I. (2009). Tolok Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(1). Retrieved from <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/1056>

⁴ Sirait, P. . (2021). NOVELTY PRINCIPLE: PARADOKS PROTEKSI HAK DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA. *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 246–266. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.2>

⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 301.

⁶ Lihat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025, hlm. 3.

⁷ Ibid, hlm. 6.

⁸ Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Novindo, 2010), 134.

⁹ Adi Kurniawan (2022), Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) pada Penyelesaian Sengketa Desain Industri, *Indonesian Journal Of Legislation*, 19 (1) : 121-132, Doi: <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.825>

¹⁰ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum HKI* (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 56.

¹¹ Lihat Putusan MA RI No. 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025, hlm. 7–8

penelitian dalam Diponegoro Law Journal yang menyatakan bahwa sistem “*first to file*” dalam desain industri seringkali tidak diimbangi dengan pengujian substantif yang memadai.¹²

Perkara ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan para pihak yang memiliki hubungan hukum di masa lalu. Dalam putusan tersebut terungkap bahwa Tergugat pernah terlibat dalam operasional usaha Penggugat sebelum akhirnya mendaftarkan desain industri atas namanya sendiri.¹³ Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya itikad tidak baik (bad faith), terutama karena pihak yang mendaftarkan memiliki akses terhadap desain tersebut melalui hubungan sebelumnya. Dalam literatur hukum kekayaan intelektual, tindakan semacam ini sering dikategorikan sebagai penyalahgunaan sistem pendaftaran.¹⁴

Apabila dikaji berdasarkan teori hukum progresif yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo. Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami secara kaku sebagai teks normatif semata, melainkan harus dipandang sebagai sarana dalam memperoleh keadilan substantif.¹⁵ Pendekatan ini menuntut hakim untuk tidak hanya berpegang pada prosedur formal, tetapi juga menggali fakta sosial dan hubungan antar pihak yang melatarbelakangi suatu perkara.

Pendekatan hukum progresif tersebut menghendaki agar hakim tidak terjebak pada formalitas administratif dalam menilai kebaruan desain industri. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus mampu menembus batas formalitas untuk menemukan kebenaran substantif.¹⁶ Dalam hal ini, konsep kebaruan tidak hanya dimaknai sebagai “baru secara administratif”, tetapi juga “baru secara substantif”, yakni benar-benar adalah hasil kreasi yang belum pernah diungkapkan sebelumnya.

Teori hukum progresif memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan terobosan hukum dalam rangka mengoreksi ketidakadilan akibat pendekatan formalistik. Pada Putusan MA Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025, Mahkamah Agung terlihat mengoreksi kesalahan penalaran *judex facti* baik dalam menentukan kedudukan hukum maupun dalam menilai unsur kebaruan.¹⁷ Satjipto Rahardjo sendiri menegaskan bahwa hakim tidak boleh sekadar menjadi “corong undang-undang”, melainkan harus berperan aktif dalam mewujudkan keadilan.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat problematika mendasar dalam penalaran hakim dalam perkara desain industri, khususnya terkait dengan kriteria 'Pihak yang Berkepentingan' serta parameter pembuktian unsur Iktikad Tidak Baik (Bad Faith). Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam kedua aspek tersebut melalui studi kasus Putusan MA Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025, guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin dan praktik peradilan di bidang hukum kekayaan intelektual di Indonesia.¹⁹

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang menekankan pada pengkajian pada norma-norma hukum, ketentuan aturan UU, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan desain industri. Dengan demikian, penelitian ini tidak menggunakan data

¹² I. F. Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, "PENERAPAN ASAS KEBARUAN (NOVELTY) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI DARI TINDAKAN SIMILIARITAS DI INDONESIA," *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 3, pp. 1-13, Jun. 2016. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11936>

¹³ Lihat Putusan MA RI No. 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025, hlm. 6–7.

¹⁴ Suyud Margono, *Loc. Cit.*, hlm. 156.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta, 2009), hlm. 5.

¹⁶ M. Zulfa Aulia (2018), *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 : 159-185, DOI: 10.22437/ujh.1.1.159-185

¹⁷ Lihat Putusan MA RI No. 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025, hlm. 8

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 210.

¹⁹ Lihat Putusan MA RI No. 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025, hlm. 8–9.

lapangan (empiris), melainkan bertumpu pada bahan hukum sebagai sumber utama dalam analisis. Pada penelitian ini digunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai regulasi, khususnya UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang berkaitan dengan aspek kebaruan dan pihak yang berkepentingan. Kedua, pendekatan kasus (case approach), yang dilaksanakan melalui pengkajian dengan cara mendalam Putusan MA Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025 untuk memahami pertimbangan dan penalaran hukum hakim dalam menentukan kedudukan hukum serta unsur kebaruan. Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang dipergunakan dalam melakukan analisis konsep dan doktrin hukum yang berkembang, seperti legal standing, itikad tidak baik (bad faith), serta teori hukum progresif. Bahan hukum dalam studi ini terdiri dari bahan hukum primer berbentuk peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, bahan hukum sekunder di antaranya literatur, buku, dan jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier sebagai penunjang. Keseluruhan bahan hukum tersebut dihimpun melalui metode studi kepustakaan, melalui penelusuran dan pengkajian beragam sumber yang sesuai dengan topik penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Kriteria “Pihak yang Berkepentingan” dalam Gugatan Pembatalan Desain Industri (Analisis Putusan Kasasi No. 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dalam Perspektif Teori H.L.A. Hart)

Konsep “pihak yang berkepentingan” pada gugatan pembatalan desain industri merupakan isu sentral dalam hukum kekayaan intelektual, karena berkaitan langsung dengan akses terhadap keadilan dan efektivitas perlindungan hukum. Dalam rezim UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, terminologi ini tidak dijelaskan secara eksplisit, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang berimplikasi pada variasi penafsiran dalam praktik peradilan. Kekosongan ini telah dikritisi dalam berbagai kajian akademik yang menyatakan bahwa tidak adanya definisi yang jelas menyebabkan hakim memberikan pertimbangan yang tidak konsisten dalam menentukan kedudukan hukum penggugat dalam perkara pembatalan desain industri.²⁰

Pada Putusan Kasasi Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025, MA melakukan interpretasi yang lebih progresif dengan memperluas makna “pihak yang berkepentingan” tidak hanya kepada pemegang hak formal, tetapi juga kepada pihak yang memiliki keterkaitan ekonomi langsung dengan objek sengketa. Dalam perkara tersebut, penggugat terbukti telah memproduksi dan memperdagangkan desain sebelum didaftarkan oleh tergugat, sehingga memiliki kepentingan hukum yang nyata. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari paradigma formalistik menuju pendekatan substantif yang menitikberatkan pada realitas hubungan hukum dan ekonomi. Pendekatan demikian juga sejalan dengan perkembangan kajian hukum desain industri yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang secara nyata terlibat dalam aktivitas komersial desain industri.²¹

Jika dianalisis menggunakan teori H.L.A. Hart *Union of Primary and Secondary Rules*, perluasan makna tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika aturan sekunder (*secondary rules*), khususnya *rules of adjudication*. Dalam teori Hart, aturan sekunder berfungsi untuk menentukan bagaimana aturan primer ditegakkan, termasuk siapa yang berhak mengajukan klaim hukum. Dalam desain industri, aturan primer berkaitan dengan syarat kebaruan (*novelty*), sedangkan aturan sekunder berkaitan dengan mekanisme gugatan pembatalan. Ketika akses terhadap gugatan dibatasi secara sempit, maka aturan primer kehilangan efektivitasnya. Hal ini relevan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan parameter hukum,

²⁰ R. Adi Nugroho, “Pihak yang Berkepentingan dalam Gugatan Pembatalan Desain Industri,” *Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2022): 145–160.

²¹ Ahmad Fajar dan Dwi Putri, “Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Perspektif Praktik Bisnis,” *Legalita* 5, no. 1 (2023): 23–34

baik terkait kebaruan maupun pihak yang berhak menggugat, seringkali menyebabkan inkonsistensi dalam putusan hakim.²²

Pengakuan terhadap pelaku usaha sebagai pihak yang berkepentingan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan adanya kerugian nyata (*actual harm*) sebagai dasar *legal standing*. Dalam praktik hukum modern, kepentingan hukum tidak hanya didasarkan pada status formal, melainkan juga pada dampak nyata yang dialami oleh subjek hukum. Hal ini turut ditunjang oleh studi yang mengungkapkan bahwasanya dalam sejumlah perkara, pihak yang secara ekonomis dirugikan justru tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak diakui sebagai pemegang hak formal, sehingga gugatan mereka ditolak.²³

Meskipun putusan ini mencerminkan pendekatan progresif, terdapat sejumlah kelemahan yang perlu dikritisi. Pertama, perluasan makna “pihak yang berkepentingan” tidak diikuti dengan perumusan parameter yang jelas dan operasional. Akibatnya, interpretasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang subjektivitas hakim dalam menentukan *legal standing*. Hal ini linear dengan kritik dalam literatur yang mengungkapkan bahwasanya ketiadaan kriteria yang tegas dalam hukum desain industri menyebabkan disparitas putusan dan ketidakpastian dalam praktik peradilan.²⁴

Kedua, putusan ini belum secara tegas membedakan antara “kepentingan ekonomi” dan “kepentingan hukum”. Dalam teori hukum, tidak semua kepentingan ekonomi dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai kepentingan hukum yang dilindungi. Dalam konteks desain industri yang menganut prinsip *first to file*, perlindungan hukum pada dasarnya diberikan terhadap pemegang hak yang terdaftar. Namun, dalam praktiknya, sistem ini seringkali menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika pihak yang pertama kali menciptakan atau memproduksi desain justru tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak melakukan pendaftaran.²⁵

Ketiga, dalam perspektif teori H.L.A. Hart, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya fungsi *rule of recognition* dalam sistem hukum desain industri di Indonesia. Seharusnya, terdapat kesepakatan yang relatif stabil di kalangan hakim mengenai kriteria siapa yang dapat diakui sebagai pihak yang berkepentingan. Namun, fakta empiris menunjukkan adanya variasi interpretasi yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa standar pengakuan tersebut belum terinternalisasi secara konsisten dalam praktik peradilan. Keempat, perluasan interpretasi tanpa batasan yang jelas juga berpotensi menimbulkan *over-extension*, yaitu terbukanya peluang untuk sejumlah pihak yang tidak memiliki hubungan langsung untuk melakukan pengajuan gugatan. Hal ini dapat membebani sistem peradilan dan berpotensi disalahgunakan sebagai alat kompetisi bisnis yang tidak sehat.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan Mahkamah Agung dalam putusan ini memiliki nilai progresif yang signifikan. Dalam konteks ekonomi modern, hubungan hukum tidak lagi terbatas pada kepemilikan formal, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam rantai produksi dan distribusi. Oleh karena itu, pengakuan terhadap pelaku usaha sebagai pihak yang berkepentingan merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan sosial dan

²² Dewanti, L. I. (2009). “Tolok Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(1). Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1056>

²³ Joni Harianto, Zeis Zultaqwa, & Mohamad Donie Aulia. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pihak Terkait atau yang Berkepentingan secara Komersial terhadap Desain Industri: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt Pst. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), 299–314. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5857>

²⁴ R. Adi Nugroho, *Op. Cit.*

²⁵ Nugraha, A. R. . (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDESAIN INDUSTRI ATAS GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI (Studi Putusan MA No 407.K/Pdt.Sus/HKI/2019)”. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 2(2), 235–253. <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1771>

ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan kajian yang menekankan pentingnya perlindungan hukum yang tidak sebatas berbentuk formal, melainkan juga substantif dalam sistem desain industri.²⁶

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dirumuskan bahwa kriteria ideal “pihak yang berkepentingan” pada gugatan pembatalan desain industri seharusnya mencakup: (i) adanya hubungan langsung dengan objek desain industri; (ii) adanya keterlibatan nyata dalam aktivitas produksi, distribusi, atau komersialisasi; (iii) adanya kerugian aktual atau potensi kerugian yang dapat dibuktikan; serta (iv) adanya hubungan kausal antara pendaftaran desain dan kerugian tersebut. Perumusan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas interpretasi dan kepastian hukum. Maka dapat ditegaskan bahwa teori yang digunakan adalah teori H.L.A. Hart *Union of Primary and Secondary Rules*, karena mampu menjelaskan hubungan antara norma substantif dan mekanisme prosedural dalam sistem hukum. Putusan Kasasi Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025 menunjukkan bahwa interpretasi terhadap aturan sekunder harus bersifat adaptif agar mampu menjamin efektivitas aturan primer. Namun, tanpa disertai parameter yang jelas, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga masih memerlukan penguatan doktrinal ke depan.

Parameter Pembuktian Unsur Iktikad Tidak Baik (*Bad Faith*) dalam Pendaftaran Desain Industri oleh Pihak yang Memiliki Hubungan Hukum Masa Lalu

Pembuktian unsur *iktikad tidak baik (bad faith)* pada pendaftaran desain industri, khususnya apabila dilakukan oleh pihak yang mempunyai relasi hukum masa lalu dengan pemilik desain asli, merupakan persoalan yang kompleks dalam rezim hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Kompleksitas tersebut muncul karena UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak memberikan pengaturan yang jelas terkait definisi maupun parameter eksplisit mengenai *bad faith*, sehingga penilaiannya berkembang melalui doktrin dan praktik peradilan. Dalam hal ini, *bad faith* umumnya dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, kepatutan, dan itikad baik dalam memperoleh hak. Suyud Margono menjelaskan bahwa *bad faith* dalam pendaftaran HKI ditandai oleh adanya niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dari karya pihak lain, termasuk dengan memanfaatkan hubungan hukum yang pernah ada sebelumnya.²⁷ Pandangan ini diperkuat oleh OK. Saidin yang menegaskan bahwa sistem *first to file* tidak boleh dimaknai secara absolut, karena perlindungan hukum tetap harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kejujuran dalam proses perolehan hak.²⁸ Pendaftaran desain oleh pihak yang sebelumnya memiliki akses terhadap desain melalui hubungan kerja, kemitraan, atau hubungan kepercayaan lainnya berpotensi mengandung unsur *bad faith* apabila dilakukan tanpa dasar peralihan hak yang sah.

Secara normatif, parameter pembuktian *bad faith* dapat diturunkan dari ketentuan UU Desain Industri, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kebaruan (*novelty*) dan kepemilikan hak. Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000 mensyaratkan bahwa suatu desain harus memiliki unsur kebaruan, sedangkan Pasal 9 menegaskan bahwa hak desain industri diberikan pada pendesain atau pihak yang mendapatkan hak tersebut secara sah. Dari kedua ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pendaftaran oleh pihak yang bukan pendesain asli, tanpa adanya dasar peralihan hak yang sah, merupakan indikasi awal adanya *bad faith*. Budi Agus Riswandi menyatakan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kebaruan seringkali berkorelasi dengan adanya *bad faith*, terutama

²⁶ Pakpak, Y., Firdaus, F., & Dasrol, D. (2024). Perlindungan Hukum Pemegang Pertama Desain Industri Kotak Kemasan Yang Didaftarkan Oleh Pihak Lain. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 85–97. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6133>

²⁷ Suyud Margono, *Hukum Kekayaan Intelektual: Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 112.

²⁸ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 325.

ketika desain yang didaftarkan telah lebih dahulu diketahui atau digunakan oleh pihak lain.²⁹ Oleh karena itu, pembuktian *bad faith* tidak dapat dilepaskan dari pembuktian bahwa desain tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan secara substantif.

Dalam praktik peradilan, termasuk dalam Putusan MA Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025, pembuktian *bad faith* dilakukan melalui pendekatan faktual yang menitikberatkan pada hubungan hukum para pihak dan kronologi penguasaan desain. Salah satu indikator utama adalah adanya hubungan hukum sebelumnya yang memberikan akses kepada pihak pendaftar terhadap desain yang disengketakan. Pada perkara tersebut, tergugat terbukti pernah bekerja dalam posisi strategis yang memungkinkan dirinya mengetahui dan mengakses desain milik penggugat, sehingga pendaftaran yang dilakukan setelah berakhirnya hubungan kerja menimbulkan dugaan kuat adanya *bad faith*. Sudargo Gautama menjelaskan bahwa dalam hubungan yang bersifat kepercayaan (*fiduciary relationship*), terdapat kewajiban moral dan hukum untuk tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh selama hubungan tersebut berlangsung.³⁰ Oleh karena itu, penggunaan informasi desain tanpa izin dalam konteks hubungan demikian dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak beritikad baik.

Selain hubungan hukum, indikator lain yang digunakan dalam pembuktian *bad faith* adalah adanya akses terhadap informasi desain sebelum pendaftaran, tidak adanya perjanjian pengalihan hak, serta waktu pendaftaran yang mencurigakan. Pendaftaran yang dilakukan segera setelah berakhirnya hubungan kerja atau kemitraan menunjukkan adanya pola perilaku oportunistik yang bertujuan untuk menguasai hak secara sepihak. Lebih lanjut, keberadaan bukti bahwa desain telah digunakan atau dipublikasikan sebelumnya memperkuat dugaan bahwa desain tersebut tidak baru sekaligus menunjukkan adanya niat tidak baik dalam pendaftaran. Dalam konteks ini, pembuktian melalui dokumen transaksi, katalog produk, maupun publikasi komersial dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menunjukkan bahwa desain telah menjadi milik umum sebelum didaftarkan.³¹ Pendekatan ini sejalan dengan praktik internasional yang menekankan bahwa pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari hubungan sebelumnya dapat dikualifikasikan sebagai *bad faith* dan merupakan bentuk penyalahgunaan sistem perlindungan hukum.³²

Pendekatan hakim dalam menilai *bad faith* dalam perkara desain industri juga menunjukkan pergeseran dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif. Pada perspektif teori hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai aturan tertulis semata, tetapi harus digunakan sebagai sarana dalam mendapatkan keadilan substantif.³³ Dalam hal ini, hakim tidak cukup hanya berpegang pada fakta administratif bahwa suatu desain telah terdaftar, tetapi juga harus menggali fakta sosial dan hubungan hukum yang melatarbelakangi pendaftaran tersebut. Pada Putusan MA Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025, MA secara implisit menerapkan pendekatan ini dengan mempertimbangkan hubungan kerja sebelumnya, akses terhadap desain, serta bukti penggunaan desain sebelum pendaftaran sebagai dasar untuk menilai adanya *bad faith*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembuktian *bad faith* tidak hanya berdasar pada dokumen formal, melainkan juga pada rekonstruksi menyeluruh terhadap fakta dan hubungan antar pihak.

²⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 87.

³⁰ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual* (Bandung: Alumni, 1990), hlm. 56.

³¹ Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri 2: Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman* (Makassar: 2023).

³² Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis, "Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law," *Iowa Law Review* 92, no. 5 (2007): 1597–1660

³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), thlm. 45.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dirumuskan bahwa parameter pembuktian unsur *iktikad tidak baik* pada pendaftaran desain industri oleh pihak yang memiliki hubungan hukum masa lalu mencakup beberapa aspek utama, yaitu adanya hubungan hukum sebelumnya yang memberikan akses terhadap desain, adanya penguasaan atau pengetahuan atas desain sebelum pendaftaran, tidak adanya dasar hukum peralihan hak yang sah, adanya indikasi niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, adanya bukti bahwa desain tidak memenuhi unsur kebaruan, serta adanya kerugian yang dialami oleh pemilik desain asli. Parameter ini esensial untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dan objektif untuk menilai *bad faith*, sekaligus untuk mengisi kekosongan norma dalam Undang-Undang Desain Industri. Pembuktian *bad faith* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap penyalahgunaan sistem *first to file*, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keadilan substantif dalam perlindungan hukum desain industri di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan MA Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025, ditemukan adanya permasalahan mendasar dalam penalaran hukum hakim, khususnya terkait penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) serta penilaian terhadap unsur kebaruan (*novelty*) dan *iktikad tidak baik* (*bad faith*) dalam sengketa desain industri. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung tampak menggeser pendekatannya dari yang bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih menitikberatkan pada aspek substantif. Hal ini terlihat dari perluasan makna “pihak yang berkepentingan” yang tidak lagi terbatas pada pemegang hak secara formal, melainkan juga mencakup pihak yang memiliki keterkaitan ekonomi langsung serta mengalami kerugian nyata. Pendekatan ini mencerminkan upaya penyesuaian terhadap perkembangan praktik bisnis modern, di mana hubungan hukum tidak hanya tergantung oleh status formal, melainkan juga oleh keterlibatan faktual dalam proses produksi dan distribusi. Namun demikian, perluasan interpretasi tersebut belum diiringi dengan parameter yang jelas dan aplikatif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang subjektivitas hakim dalam menentukan *legal standing*.

Dalam pembuktian unsur *iktikad tidak baik* (*bad faith*), Mahkamah Agung juga menunjukkan pendekatan yang lebih substantif dengan tidak semata-mata berpatokan pada aspek administratif pendaftaran. Hakim turut mempertimbangkan hubungan hukum antar pihak, akses terhadap desain, serta adanya penggunaan desain sebelum pendaftaran dilakukan. Proses pembuktian dilakukan melalui rekonstruksi fakta, seperti adanya hubungan kerja sebelumnya, tidak adanya dasar peralihan hak yang sah, serta indikasi penyalahgunaan akses terhadap desain. Hal ini menunjukkan bahwa *bad faith* dipahami sebagai rangkaian tindakan yang mencerminkan niat guna mendapatkan keuntungan dengan cara tidak sah dari pihak lain. Namun, ketiadaan pengaturan yang tegas dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 terkait parameter pembuktian menyebabkan penilaian terhadap unsur tersebut sangat bergantung pada interpretasi hakim, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan baik secara doktrinal maupun normatif guna memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai kriteria pihak yang berkepentingan serta indikator pembuktian *bad faith*, agar tercapai keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Kurniawan. (2022). Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Prinsip Kebaruan (*Novelty*) pada Penyelesaian Sengketa Desain Industri. *Indonesian Journal of Legislation*, 19(1), 121–132. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.825>

- Ahmad Fajar & Dwi Putri. (2023). Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Perspektif Praktik Bisnis. *Legalita*, 5(1), 23–34.
- Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dewanti, L. I. (2009). Tolok Ukur Kebaruan dalam Desain Industri. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(1).
- Dinwoodie, G. B., & Janis, M. D. (2007). Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law. *Iowa Law Review*, 92(5), 1597–1660.
- Harianto, J., Zultaqwa, Z., & Aulia, M. D. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pihak Terkait atau yang Berkepentingan secara Komersial terhadap Desain Industri. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 299–314.
- Imelda Martinelli, dkk. (2025). Gugatan Pelanggaran Hak Cipta dalam Industri Teknologi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Nadiem Makarim (Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst). *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 101.
- Makkawaru, Zulkifli, Kamsilaniah, dan Almusawir. *Hak Kekayaan Intelektual Seri 2: Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman*. Makassar, 2023.
- Margono, Suyud. (2010a). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Novindo.
- Margono, Suyud. (2010b). *Hukum Kekayaan Intelektual: Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugraha, A. R. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendesain Industri atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri (Studi Putusan MA No 407.K/Pdt.Sus/HKI/2019). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2(2), 235–253.
- Nugroho, R. Adi. (2022). Pihak yang Berkepentingan dalam Gugatan Pembatalan Desain Industri. *Jurnal Hukum*, 18(2), 145–160.
- OK. Saidin. (2015a). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- OK. Saidin. (2015b). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pakpak, Y., Firdaus, F., & Dasrol, D. (2024). Perlindungan Hukum Pemegang Pertama Desain Industri Kotak Kemasan yang Didaftarkan oleh Pihak Lain. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 85–97.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2009a). *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta.
- Rahardjo, Satjipto. (2009b). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sirait, P. (2021). Novelty Principle: Paradoks Proteksi Hak Desain Industri di Indonesia. *Jurnal Hukum to-Ra*, 7(2), 246–266.
- Sudargo Gautama. (1990). *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Alumni.
- Sudargo Gautama. (1995). *Segi-segi Hukum HKI*. Bandung: Alumni.
- Zulfa Aulia, M. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185.